



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR **9** TAHUN 2026

TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
SUMBAWA SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 137 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMBAWA SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Melimpahkan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam peraturan daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah :
  1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  2. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah;
  3. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
  5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  6. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
  7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
  8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  9. menyajikan informasi keuangan daerah;
  10. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;

- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Sumbawa.

KETIGA : Dalam hal Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berhalangan dapat dikuasakan kepada pejabat yang ditunjuk;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI SUMBAWA,  
  
SYARAFUDDIN JAROT

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. *Branch Manager* PT. Bank Nusa Tenggara Barat Syariah Cabang Sumbawa DR Wahidin di Sumbawa Besar;
6. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.